



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2013/PN.END

### **\*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA\***

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RAFAEL DALA alias RAFAEL  
Tempat lahir : Nduaria (ende)  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Oktober 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Kojagangan, Desa  
Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab.Ende  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2012 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 27 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 02 Maret ; ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Berkas perkara atas nama terdakwa Rafael Dala beserta seluruh lampirannya ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No : 07/Pid.B/2013/PN.END tertanggal 01 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal No : 07/  
Pid.B/2013/PN.END tetanggal 01 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang  
pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Rafael Dala alias Rafael bersalah melakukan  
tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam surat dakwaan JPU ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Dala alias Rafael  
dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar  
terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di  
persidangan yang padapokonya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah,  
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan  
tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-  
masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01  
Februari 2013, No.Reg.Perg : PDM-06/Ende/02/2013, terdakwa telah didakwa sebagai  
berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAFAEL DALA Alias RAFEL pada hari Sabtu tanggal 24  
November 2012 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu  
dalam tahun 2012 bertempat di samping rumah adat SAO RINI, Kampung Nduaria,  
Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya disuatu  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende  
telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi/korban DONATUS PALE  
Alias DOVAN. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan  
sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika sedang berlangsung upacara adat memasukan pinang ke dalam rumah adat di 3 (tiga) rumah adat besar yaitu SAO BENGGA, SAO BISI KOJA dan SAO RINI yang diikuti dengan ibu-ibu menari sebagai tanda rasa senang dikarenakan pinang sudah dimasukan ke dalam ketiga rumah adat tersebut. Selanjutnya saksi/korban DONATUS PALE Alias DOVAN bersama dengan beberapa orang lainnya bermaksud hendak memukul gong, dari arah samping rumah adat SAO RINI tiba-tiba MARTINUS BEBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan *“Kita laja’a ina merah-merah, mati-mati”* yang artinya “kita hari ini mau merah-merah, mau mati-mati”. Kemudian saksi korban mengancam dan berkata *“Wesia wengi rua aq latu’u apa’a-apa’a mendi kau tebo limbah”* yang artinya “dari pada besok-besok juga lebih baik kau pukul aku sekarang”.
- Terdakwa emosi lalu memukul saksi/korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri saksi korban. Seketika itu pula saksi korban langsung reflek membalas pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengenai kepala bagian kiri terdakwa. Setelah itu saksi korban berusaha menghindari dari tempat tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa pusing-pusing dan mual-mual selama 2 (dua) hari sehingga mengganggu aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Repertum Nomor : 598/HCW/TU-01/VER/XI/2012 tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. AGUS TARTO TOBING dokter pada UPTD Kecamatan Wolowaru yang menerangkan :

## Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik,
- 2 Pada korban ditemukan :
  - ⇒ Pada leher kiri belakang ditemukan bekas trauma tumpul (terkena benda tumpul) dan masi terasa sakit, penderita masih terasa pusing.
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang,
- 4 Pada korban tidak dilakukan penjahitan,
- 5 Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

## Kesimpulan :

Telah diperisa seorang laki-laki, umur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pada leher bagian kiri belakang adanya bekas trauma tumpul dan masih terasa sakit, penderita mengeluh pusing.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi **Donatus Pale**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2013 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di samping rumah adat Sao Rini, Kampung Duaria, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya saksi hendak memukul gong dari arah samping rumah adat Saorini tiba-tiba Martinus Bebo berkata “kita laja’a ina merah-merah, mati-mati yang artinya kita hari ini mau merah-merah, mau mati-mati”, kemudian terdakwa lalu menghampiri saksi dan mengancam dengan mengatakan “aq tebo dema kau yang artinya saya pukul betul kau” lalu saksi menjawab wesia wengi rua aq latu’u apa’a-apa’a mendi kau tebo limbah yang artinya dari pada besok-besok juga lebih baik kau pukul aku sekarang” ;
- Bahwa mendengar ucapan saksi seperti itu kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai pada leher bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi pada saat terkena pukulan oleh terdakwa kemudian langsung membalas pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi yang terkepal mengenai pada kepala bagian kiri terdakwa lalu saksi kemudian berusaha berlari menghindari terdakwa ;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi saksi bersama dengan masyarakat yang lain sedang melakukan upacara adat memasukkan pinang kedalam 3 (tiga) rumah adat dan pada saat terdakwa memukul gong kemudian datang terdakwa lalu kemudian memukul saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa pusing setelah pemukulan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberata mengenai keterangan saksi yang mengatakan kalau terdakwa yang memukul duluan saksi yang mana menurut terdakwa yang mulai memukul adalah saksi ;

Dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;



2 Saksi **Yoseph Emilius Firmus Sinu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Donatus Pale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di samping rumah adat Sa'o Rini, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya saksi bersma dengan korban dan beberapa orang lainnya sedang melaksanakan upacara adat dimana korban hendak memukul gong tiba-tiba keluar terdakwa bersama dengan Martinus Bebo, Siprianus Bao dan Rinto dari dalam rumah adat Saorini menuju ke arah saksi bersama dengan korban dan saat itu saksi mendengar perkataan dari terdakwa bahwa "puki ine kau" dijawab korban "kau noke ine aku na latu yang artinya salah apa kau maki mama saya" ;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu di ayunkan ke arah korban mengenai pada leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu korban kemudian membalasnya dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian kiri hingga kemudian korban langsung menghindari terdakwa dan kemudian terjadilah perkelaian massa saat itu juga ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan tidak ada melerai karena sudah gaduh dimana orang-orang berlari menyelamatkan diri masing-masing ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yang menerangkan bahwa terdakwa yang memukul korban dluan yang mana menurut terdakwa korban yang memukul terdakwa duluan sehingga terdakwa membalasnya ;

Dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi **Agustinus Rai**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Donatus Pale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di samping rumah adat Sa'o Rini, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya ketika ada upacara adat yang dilakukan di rumah adat Sao Rini, Sao Benga dan Sao Bisi Koja, selanjutnya korban dan beberapa orang lainnya hendak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul gong tiba-tiba dari arah samping rumah adat ada suara ribut-ribut dan selang beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri korban ;

- Bahwa setelah terdakwa menghampiri korban kemudian memukulnya dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu diayunkan ke arah korban dan mengenai pada leher bagian kiri korban dan seketika itu pula langsung membalasnya dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai pada kepala bagian kiri terdakwa dan setelah itu korban langsung lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang menyaksikan dan tidak ada yang meleraikan karena semua pada panik menyelamatkan diri masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada alat lain yang digunakan terdakwa memukul korban selain menggunakan tangannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara korban dan terdakwa apakah ada masalah sebelumnya atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai bahwa terdakwa yang memukul duluan korban yang mana menurut terdakwa korban yang memukul duluan terdakwa sehingga terdakwa memukul korban juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di samping rumah adat Sao Rini, Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa berawal ketika ada acara upacara adat di rumah adat Sao Rini, Sao Bisi Koja dan Sao Benga yang dimana pada saat itu tiba-tiba datang Martinus Bebo sambil menangis dan berteriak “ana aku miu tebo” sambil menghadap ke arah korban dan saat itu terdakwa menarik tangan Martinus Bebo agar tidak terjadi keributan ;
- Bahwa saat itu pula ada teriakan dari salah seorang teman korban dengan mengatakan pukul “sudah” lalu kemudian korban langsung melompat ke arah terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terkepal mengenai pada pipi kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat di pukul oleh korban, terdakwa langsung membalasnya dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu terdakwa ayunkan akan tetapi terdakwa tidak tahu arah pukul terdakwa ke arah mana karena sudah pusing dan kemudian pingsan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pukulan terdakwa mengenai korban atau tidak karena terdakwa tidak melihatnya karena pusing ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Donatus Pale ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2013 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di samping rumah adat Sao Rini, Kampung Duaria, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya ketika korban hendak memukul gong dari arah samping rumah adat Saorini tiba-tiba Martinus Bebo berkata “kita laja’a ina merah-merah, mati-mati yang artinya kita hari ini mau merah-merah, mau mati-mati”, kemudian terdakwa lalu menghampiri korban dan mengancam dengan mengatakan “aq tebo dema kau yang artinya saya pukul betul kau” lalu korban menjawab wesia wengi rua aq latu’u apa’a-apa’a mendi kau tebo limbah yang artinya dari pada besok-besok juga lebih baik kau pukul aku sekarang” ;
- Bahwa mendengar ucapan korban seperti itu kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai pada leher bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kemudian langsung membalas pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban yang terkepal mengenai pada kepala bagian kiri terdakwa lalu korban kemudian berusaha berlari menghindari terdakwa ;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi korban bersama dengan masyarakat yang lain sedang melakukan upacara adat memasukkan pinang kedalam 3 (tiga) rumah adat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa memukul gong kemudian datang terdakwa lalu kemudian memukul korban ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa pusing setelah pemukulan tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## 1. Unsur “Barangsiapa”

## 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Rafael Dala sebagai terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwaan oleh Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

## 2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Donatus Pale, dan juga keterangan saksi Yosep Emelius Firmus, saksi Agustinus Rai dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Rafael Dala terhadap korban Donatus Pale yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2013 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di samping rumah adat Sao Rini, Kampung Duaria, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa berawal ketika dilangsungkan upacara adat di rumah adat Sao Benga, Sao Bisi Koja dan Sao Rini dan pada saat ketika korban hendak memukul gong dari arah samping rumah adat Sao Rini tiba-tiba Martinus Bebo berkata “kita laja’a ina merah-merah, mati-mati yang artinya kita hari ini mau merah-merah, mau mati-mati”, kemudian terdakwa lalu menghampiri korban dan mengancam dengan mengatakan “aku tebo dema kau yang artinya saya pukul betul kau” lalu korban menjawab “wesia wengi rua aq latu’u apa’a-apaá mendi kau tebo limbah yang artinya dari pada besok-besok juga lebih baik kau pukul aku sekarang”, dan setelah mendengar ucapan tersebut dari korban seperti itu kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai pada leher bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kemudian langsung membalas pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban yang terkepal mengenai pada kepala bagian kiri terdakwa lalu korban kemudian berusaha berlari menghindari terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut merasa pusing setelah pemukulan tersebut dan mengalami bekas trauma pada bagian leher akibat benda tumpul sebagaimana telah diterangkan dalam visum et repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **Hal yang meringankan**

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berda dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - praturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Rafael Dala alias Rafael** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2013**, oleh kami **ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AQSHA, SH.**, dan **A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **S Y U K U R**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh **HELMY HIDAYAT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan di hadapan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**ANDI A O S H A, S H.,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**ACHMAD PETEN SILI, S H. M H.,**

**TTD**

**A. A. AYU SRI SUDANTHI, S. H.,**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**S Y U K U R**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)